

ANALISIS YURIDIS MENGENAI SENGKETA TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 494/PDT/2016/PT.DKI

Ares Tertinus Siagian, Sely Nora Novikasanti,
Drya Figio Yulandaka
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Aressiagian11@gmail.com

ABSTRACT:

The higher the value of land prices in Indonesia, with the land of the land getting less and less, causing land disputes in Indonesia. With this, the problems of land disputes, the resolution of a dispute, both by litigation in the discussion of important considerations in making a decision. The importance of the judge's consideration in deciding a case so that justice can be felt by all parties to the dispute. This study aims to analyze the judges' considerations in deciding a land dispute case. Which includes factors from the judge's own judgment, and legal certainty over the status of land ownership according to Indonesian national law. The method used in this paper is the normative juridical method, with an approach through legislation and a case approach. The technique of collecting data is by studying literature obtained from 3 (three) legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that there are many factors and reasons for judges in making decisions. Everything in this land dispute case cannot be separated from the existing data and facts. Such as the subject, object, chronology of the case, the reasons of the plaintiff - the defendant, and many other things that can influence the judge's consideration in the decision of this land dispute case

Keywords : Juridical Analysis, Judges' Considerations, Land Disputes, Court Decisions.

PENDAHULUAN

Latar belakang utama dari dilakukannya penelitian ini karena sengketa pertanahan di Indonesia yang tidak pernah kunjung selesai kasusnya. Setiap tahun selalu banyak terjadi sengketa tanah di berbagai daerah. Dengan banyaknya kasus sengketa tanah, di Indonesia dikenal cara penyelesaian baik secara litigasi maupun non litigasi.

Penyelesaian secara litigasi, adalah penyelesaian sengketa di dalam yurisdiksi Pengadilan. Dalam kasus sengketa pertanahan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berperan untuk penyelesaian kasus sengketa tanah. Kasus sengketa tanah yang penyelesaiannya secara non litigasi, biasanya diselesaikan melalui Mediasi, yang tidak melibatkan Pengadilan. Namun, melibatkan pihak dari Mediator, Pihak Pertama, dan Pihak Kedua yang bersengketa. Adapun model Mediasi yang cocok untuk menyelesaikan sengketa tanah yakni mediasi berbasis kepentingan dari substanti kepentingan masing-masing pihak, sehingga penyelesaian perkaranya tidak terlalu memakan waktu lama.

Dari banyaknya sengketa tanah, penulis juga ingin menguraikan seberapa besar pentingnya Tanah untuk kehidupan manusia. Khususnya untuk bangsa Indonesia. Sejatinya, Tanah untuk bangsa Indonesia merupakan salah satu sumber daya terpenting dan strategis karena sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Tanah juga dapat dijadikan sebagai tumpuan hidup untuk sebagian besar penduduk dengan melakukan kegiatan sebagai mata pencahariannya, jika dilihat dari segi ekonomi. Karena tanah sebagai objek yang sangat dibutuhkan dan berperan penting, maka tanah semakin terbatas dari segi luasnya dan harganya yang semakin tinggi.

Fenomena yang mana meningkatnya kebutuhan manusia terhadap tanah yang dapat dijadikan berbagai macam lahan, ruang, tempat tinggal, maupun investasi, membuat harga tanah semakin tinggi. Sejatinya memang tanah tidak bisa lepas dari manusia dan kehidupannya. Sehingga tanah menjadi hal yang dapat dan sering disengketakan. Penyebab dari timbulnya sengketa tanah seringkali terjadi karena ada penyimpangan hukum dalam penerapan hukumnya itu sendiri.

Tanah dapat diakui secara sah di mata hukum, jika hak status tanah tersebut terdaftar dalam Badan Pertanahan Nasional, yang dibuktikan dengan tanda bukti hak atau sertifikat tanah tersebut. Dari status hak tanah tersebut yang seringkali menjadi pemicu sengketa tanah yang tiap tahunnya semakin meningkat..

Pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Sengketa (dispute) dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung sebab adanya konflik dikemukakan secara umum. Selanjutnya, suatu sengketa hanyalah terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan (claim) semula atau seorang atas namanya, telah meningkatkan perselisihan pendapat yang semula dari perdebatan dua pihak (diadik) menjadi memasuki wilayah publik.

Adapun faktor - faktor penyebab dari sengketa tanah yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor umum dan faktor khusus. Yang pertama faktor umum penyebab dari sengketa tanah yakni, adanya tumpang tindih peraturan baik di masa lalu dan masa sekarang, regulasi yang penegakkannya masih kurang memadai, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit, penduduk yang meningkat, dan kemiskinan Yang kedua faktor secara khususnya seperti putusan pengadilan yang tidak diterima oleh pihak yang bersengketa, putusan pengadilan yang masih

tetap sulit dieksekusi, akibat hukum yang berbeda terkait status objek yang sama dan putusan yang masih dirasa kurang adil oleh sebagian pihak.

Jika bicara mengenai faktor-faktor penyebab sengketa tanah, maka tidak dapat lepas dari cara penyelesaian sengketa tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada penyelesaian sengketa melalui litigasi. Yang mana dalam hal yurisdiksi pengadilan, pertimbangan hakim sangat berperan penting dalam setiap penjatuhan putusan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba melakukan sebuah penelitian dengan judul, **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS SENGKETA TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN PERKARA BANDING No. 494/PDT/2016/PT. DKI.**

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim atas sengketa tanah berdasarkan putusan pengadilan no. 494/PDT/2016/PT.DKI dan kepastian hukum menurut hukum pertanahan nasional.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam melakukan penelitian adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma hukum, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta perbandingan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 494/PDT/2016/PT.DKI tanggal 26 Agustus 2016 yang diperlukan untuk mendukung pembahasan kasus diatas dan memberikann gambaran mengenai aturan-aturan yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa tanah dan prosedur dilakukan dalam hal kasus pertanahan.

Dalam melakukan penelitian ini maka jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dengan kata lain pendekatan yaitu dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan terhadap dasar gugatan perkara. Pendekatan Kasus (*Case Study*) Pendekatan kasus merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktek hukum, khususnya mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terdapat pada yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku, putusan pengadilan, literatur-literatur hukum, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang dikaji dengan obyek penelitian yang kemudian dikaji dengan rumusan masalah. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.

Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah :

- 1) KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (*UUPA*)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 5) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, Perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 tahun tentang Mahkamah Agung
- 6) Yurisprudensi (putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan buku-buku hukum perdata tentang penegakan hukum, buku-buku tentang pendaftaran tanah, buku-buku tentang metode dan strategi untuk menyelesaikan sengketa tanah, buku-buku, majalah, artikel ilmiah, pendapat di Internet dan para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah Bahan Hukum dikumpulkan, maka tahap selanjutnya bahan hukum tersebut diklasifikasikan dan diolah berdasarkan rumusan masalah kemudian di analisis dengan cara Deskriptif, Kualitatif. Analisis Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menyajikan data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.

PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Mengenai Sengketa Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 494/PDT/2016/PT.DKI.

Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur seluruh tingkah laku maupun urusan manusia. Hukum tidak dapat lepas juga dari sosialisasi kehidupan manusia, yang semuanya terlibat, yakni manusia sumber daya alam, sumber daya manusia, sengketa, pemerintah, dan Negara.

Sengketa merupakan bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Timbulnya sengketa khususnya sengketa pertanahan, sebenarnya terjadi semula karena ada pengaduan dari suatu pihak yang merasa keberatan, dirugikan, maupun merasa yang berhak atas sesuatu yang dituntut. Seperti keberatan atau tuntutan atas hak status tanah dengan harapan pihak dapat memperoleh penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, terutama jika sengketa tanah yang diperkarakan melalui jalur litigasi/ pengadilan.

Sebelum membahas mengenai sengketa hak atas tanah. Dapat penulis jabarkan jenis-jenis hak atas tanah tersebut, yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 UUPA, disebutkan ada 8 (delapan) jenis hak atas tanah yaitu;

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut tadi.

Adanya berbagai macam persoalan Tanah, seperti sengketa proses sertifikat tanah, sengketa kepemilikan tanah, sengketa proses pewarisan tanah, usaha penggagalan eksekusi tanah, perlawanan putusan penegak hukum atau perlawanan dari pengadilan, bahkan sampai perlawanan terhadap eksekusi tanah. Sengketa pertanahan yang diselesaikan dalam pengadilan tentunya tidak dapat lepas dari tuntutan dan putusan hakim, melalui pertimbangan-pertimbangannya

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan, tentunya tidak lepas dari Gugatan, Replik, Duplik, Bukti, Keterangan Saksi / Saksi Ahli, Kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat dan keseluruhan data maupun fakta-fakta yang ada. Dalam putusan perkara banding No. 494/PDT/2016/PT. DKI, hakim sangat memerhatikan aturan-aturan hukum yang ada, tanpa melupakan fakta-fakta yang ada juga. Dalam proses mengadili, hakim mempertimbangkan secara faktor yuridis dan non yuridisnya juga. Dari faktor yuridis dan non yuridis itulah hakim dapat menjatuhkan putusan yang sudah seharusnya tepat dan adil untuk para pihak, khususnya penggugat dan tergugat. Serta pelaksanaan dari eksekusi tanah seharusnya dapat diselesaikan menurut pengadilan juga.

Adapun faktor yuridis merupakan faktor pertimbangan hakim yang mengkaji hanya murni dari segi hukum saja. Dan faktor non yuridis merupakan pertimbangan hakim yang dikaji dari segi empirisnya juga. Kasus sengketa tanah yang mana tertera dalam putusan banding No. 494/PDT/2016/PT. DKI, menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi melibatkan antar individu/kelompok. Kedua belah pihak memiliki klaim masing-masing atas kepemilikan tanah tersebut.

Adapun kronologi kasusnya, ketika semula Pihak Penggugat menjadi Pihak Pemanding (Sri Rahayu) yang merupakan ahli waris Alm. Hargo Saputro, mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan AJB No.1000/JB/IV/1989 yang dibeli dari semula Pihak Turut Tergugat I menjadi Pihak Turut Terbanding I (ND. Murdani) pada tahun 1989. Yang menjadi sengketa adalah tanah seluas 1008m². Dan tanah itu telah dikuasai oleh semula Pihak Tergugat I, II, III menjadi Pihak Terbanding I, II, III.

Dalam hal ini hakim menimbang bahwa atas gugatan dari Pihak Pemanding, ditolak seluruhnya oleh majelis hakim dan bahwa oleh karena pihak pemanding semula para penggugat, tetap berada di pihak yang kalah, maka akan dihukum secara tanggung renteng dan membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Majelis hakim pun, akhirnya mengadili dengan menerima permohonan banding dari para pemanding semula para penggugat, menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 41/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, dan menghukum para pemanding semula para penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada kasus sengketa tanah ini, semula Pihak Penggugat menjadi Pembanding diadili kalah dalam kasus ini. Adapun pada intinya yang menjadi pertimbangan hakim, karena semula Pihak Tergugat menjadi Pihak Terbanding, memiliki bukti sah berupa Sertifikat Hak Milik No.02441/Kelapa Dua Wetan, atas nama Sri Listyirini dan Muhammad Erwin Safitri. Hakim dalam hal ini tentunya melakukan penelusuran terkait asal-usul hak dari Tanah yang disengketakan tersebut.

Sehingga, yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berhak atas tanah yang disengketakan tersebut adalah Pihak Terbanding I (Sri Listyirini).

Kepastian Hukum atas Status Kepemilikan Tanah yang Bersengketa Menurut Hukum Nasional Indonesia.

Dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah sengketa melalui pengadilan adalah keputusan penentu mengenai siapa pemilik tanah hak milik yang bersertifikat atas tanah yang disengketakan. Diperlukannya kepastian hukum mengenai siapa pemilik tanah yang berhak, itulah yang harus menjadi tugas hakim dalam menentukan putusan, sesuai dengan payung hukum maupun regulasi hukum yang ada.

Adapun dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA tersebut diaturnya tentang Hak Milik atas tanah. Dan dalam Pasal 50 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa ketentuan tentang Hak Milik diatur oleh Undang-Undang. Jadi, dapat dianalisis bahwa salah satu dari tujuan UUPA, yaitu untuk memberi kepastian hukum untuk seluruh warga Indonesia mengenai hak-hak atas tanahnya.

Hak Milik atas tanah sendiri dapat dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum. Diatur juga dalam Pasal 19 UUPA ayat (1) dan ayat (2), mengenai kepastian hukum kepemilikan atas tanah. Yang maknanya yaitu, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dengan diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan pendaftaran tanah seperti pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan dari hak-hak tersebut, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat.

Kepastian hukum yang salah satunya berupa sertifikat tanah merupakan bukti yang paling kuat di Indonesia saat ini. Adapun pengertian sertifikat sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai dasar alat bukti yang kuat yang mana ada data fisik maupun yuridis yang

ada termaksud didalamnya dengan catatan data fisik maupun yuridis itu sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan tersebut.

Sehingga, pendaftaran tanah adalah hal yang sangat penting terutama untuk kehidupan masyarakat yang semakin kompleks pada zaman sekarang ini. Dalam hal menjamin kepastian hukum atas tanah, adapun lembaga-lembaga atau badan-badan hukum yang berperan dalam hal ini yaitu, Badan Pertanahan Nasional sebagai Badan Hukum yang sangat berperan penting untuk menjamin kepastian hukum atas tanah. Dan badan hukum ini juga yang membedakan sengketa tanah menjadi 8 (delapan) kelompok menurut Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif, 2008), yaitu :

1. Masalah sengketa perkebunan
2. Masalah penggarapan hutan
3. Masalah putusan pengadilan
4. Masalah permohonan pendaftaran
5. Masalah pendudukan tanah
6. Masalah klaim tanah ulayat
7. Masalah tukar-menukar tanah
8. Masalah-masalah tanah lainnya

Jadi, jika dilihat dari berbagai jenis sengketa tanah yang ada, dapat digaris besarkan bahwa sengketa pertanahan ada 2 (dua) sifat yaitu sengketa tanah yang bersifat perdata dan sengketa tanah yang bersifat administratif.

Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan sejatinya para pihak juga mencari kepastian hukum dengan unsur keadilan juga atas hak tanah yang diklaim. Baik penyelesaian secara litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (luar pengadilan). Dalam hal litigasi, sudah sepatutnya majelis hakim tidak melupakan unsur kepastian hukum dan keadilan hukum pada setiap putusan perkara yang diputuskan, demi terjaminnya kepastian dan keadilan hukum bagi para masing-masing pihak.

Dengan adanya kepastian hukum, sudah tentunya ada juga bentuk dari perlindungan hukum itu sendiri. Dalam hal pertanahan, perlindungan hukum yang dapat diberikan bisa secara preventif maupun represif. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah memberi perlindungan berupa, seseorang yang

namanya tercantum dalam sertifikat, tidak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang memiliki hak atas tanah setelah 5 tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah akan terus dilindungi selama tanah itu diperoleh dengan itikad yang baik dan dikuasai juga secara nyata oleh pemegang hak yang bersangkutan. Dan adanya peran hakim yang sangat penting dalam hal memeriksa, memastikan kebenaran dari seluruh isi yang ada dalam sertifikat tersebut, termasuk asal usul dari sertifikat tersebut sehingga jika timbul sengketa dapat diselidiki dengan sebenarnya, siapa yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut sebenarnya yang paling asli.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan pertama : Analisis Yuridis Mengenai Sengketa Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 494/PDT/2016/PT.DKI. bahwa penyelesaian sengketa tanah atas kepemilikan tanah berdasarkan putusan perkara banding No. 494/PDT/2016/PT. DKI. Sangat rumit karena proses yang cukup lama. Namun, putusan hakim dalam tingkat banding ini secara langsung sudah menentukan siapa pemegang hak atas tanah yang sah terkait status tanah yang diperebutkan selama ini. Adanya kepastian hukum antara kedua belah pihak dari diputuskannya perkara tersebut sudah dapat menjadi titik temu dari sengketa tanah ini. Diharapkan dari kepastian hukum yang sudah didapat antara kedua belah pihak, adanya bentuk perlindungan hukum atas tanah tersebut. Penulis juga mengharapkan, kedua belah pihak dapat menerima keputusan hakim dengan baik, agar perkara ini tidak berlarut-larut lagi.

Kedua : Kepastian Hukum atas Status Kepemilikan Tanah yang Bersengketa Menurut Hukum Nasional Indonesia. bahwa sertifikat hak milik atas tanah merupakan alat bukti hukum yang sah dan terkuat untuk pemegang hak, jika adanya sengketa yang terjadi. Sebagaimana sudah tertuang dalam UUPA maupun Peraturan Pemerintah terkait pertanahan. Jadi, dapat sekiranya masyarakat memaknai suatu peraturan dengan sisi positif, dalam hal ini adalah tanah. Dengan memiliki maupun menduduki tanah secara nyata, memelihara, yang dapat dilanjutkan dengan mendaftarkan hak atas tanahnya, sehingga dapat diperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai pemegang hak atas tanah yang sejati dengan itikad yang baik juga.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran Pertama ; Upaya mengatasi sengketa tanah dalam negeri, sebaiknya masyarakat dapat mendaftarkan tanah hak miliknya ke BPN dan memasang patok batas untuk mengurangi terjadinya sengketa tanah.

Perlunya kordinasi kepada pihak-pihak yang bersengketa agar memperhatikan dan juga mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi solusi yang di tawarkan BPN guna dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah.

Kedua : Demi kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan, maka BPN harus memiliki program pendidikan hukum untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat dalam proses sertifikasi tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ria Andanari dan Sigit Handoko, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo. Jurnal Kewarganegaraan: Vol.3, No.1, 2019. Hlm.41.*

Hasnan Hasbi, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase. Jurnal Al-Ishlah: Vol.21, No.1, 2019. Hlm.16.*

Maharani Nurdin, *Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. Jurnal Hukum Positum: Vol.3, No.2, 2018. Hlm.138.*

Nurokhim, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Berdasarkan Alas Hak Atas Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Perkara Nomor 41/Pdt.G/2014/PN.JakTim. Jurnal Mustika Justice: Vol.1, No.1, 2021. Hlm. 43.*

Jenny Kristiana Matuankotta, *Dkk. Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983). Sanisa; Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum: Vol.1, No.1, 2021. Hlm. 2.*

Evani Sugiharto & Hasni, *Analisis Terhadap Sengketa Tanah Terkait Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2849 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 496/K/TUN/2017). Jurnal Hukum Adigama: Vol.1, No.1. Hlm. 4.*

Ratna Artha Windari, *Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat di Desa Kabutambahan, Kabupaten Buleleng). Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora: Vol.3, No. 1. Hlm. 329*

Rahma Nengsih, *Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pencabutan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL). Jurnal Qiyas: Vol.5, No.2. Hlm.71.*

Syarifah Lia. M dan Lathifah Hanim, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor*

Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak). *Jurnal Akta: Vol. 4, No.1, 2017. Hlm. 35.*

Muhammad Yamin dan Zaidar, *Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan: Vol. 13, No.2, 2018. Hlm. 203.*

Arifin Bur dan Desi Apriani, *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*. *Jurnal UIR Law Review: Vol.1, No.2, 2017. Hlm. 130.*

Nia Kurniati, *Mediasi Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah*. *Jurnal Sosiohumaniora: Vol.18, No.3, 2016. Hlm. 213.*

Rezeki Aldila Rajab,dkk, *Setifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*. *Jurnal Notarius: Vol.13, No.2, 2020. Hlm. 647.*

Anissa Aulia dan I Made Udiana, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah*. *Makalah Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hlm. 6.*

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Artikel Jurnal :

Jurnal Mustika Justice – Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun - Jakarta | Volume 1 No. 2, Oktober 2021

Website :

Nashih Nashrullah, *'Konflik Agraria Masih Tinggi, Ini Pemicunya Menurut Praktisi'* *Berita Republika.co.id*

<https://www.republika.co.id/berita/qs6jj7320/konflik-agraria-masih-tinggi-inipemicunya-menurut-praktisi>, 2021. Diakses pada 7 September 2021.